

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF UNTUK DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN

Salsabil Masyhadi

STDI Imam Syafii, East Java, Indonesia

Email : barkanihabil@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang UUPA disebutkan bahwa hak milik tanah Badan-Badan Keagamaan dan Sosial akan diakui dan dilindungi. Badan-Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Dapatkah dilakukan penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan ditinjau dari Undang-Undang Perwakafan. (2) Penarikan kembali tanah wakaf jika peraturan perundang-undangan perwakafan memperbolehkan. (3) Bagaimana kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim terhadap Undang-Undang Perwakafan dalam menjatuhkan Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Sm. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini adalah (a) Dokumen berupa Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg. (b) Studi kepustakaan dari buku-buku dan artikel-artikel ilmiah mengenai perwakafan tanah. (c) Wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Semarang, PPAIW Kecamatan Semarang Barat, dan Kasub. Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kembali tanah wakaf dapat dilakukan jika dalam pelaksanaan wakaf tidak memenuhi syarat dan rukun wakaf yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg wakaf dibagikan menurut nilai harganya. Kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dengan peraturan perundang-undangan perwakafan dalam menjatuhkan Putusan Nomor 987/pdt.G/2003/PA.Smg sudah tepat. Simpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah pertama, penarikan kembali tanah wakaf dapat dilakukan jika wakaf yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun wakaf yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Kedua, penarikan kembali tanah wakaf dilakukan sesuai dengan nilai harganya. Ketiga, kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg sudah tepat. Saran penulis ketika akan melakukan perwakafan sebaiknya dimusyawarahkan dengan anggota keluarga, setelah melakukan ikrar segera dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan.

Kata Kunci : Wakaf, Penarikan Wakaf, Harta warisan

ABSTRACT

Article 49 paragraph (1) of Law Number 5 of 1960 concerning the UUPA states that the land rights of Religious and Social Agencies will be recognized and protected. These agencies are also guaranteed to obtain sufficient land for buildings and businesses in the religious and social fields. The problems studied in this study are (1) Can the waqf land be withdrawn to be distributed as inheritance in terms of the Waqf Law. (2) Withdrawal of waqf land if the waqf laws and regulations allow it. (3) What are the suitability of the factors considered by the judge regarding the Waqf Law in imposing Decision Number 987/Pdt.G/2003/PA.Sm. In this study the authors used qualitative research using a normative juridical approach. The data source of this research is (a) Document in the form of Decision Number 987/Pdt.G/2003/PA.Smg. (b) Literature study of books and scientific articles regarding land endowments. (c) Interviews with judges at the Semarang Religious Court, PPAIW West Semarang District, and Head of Sub. Registration Section of Land Office of Semarang City. The results of the study indicate that the withdrawal of waqf land can be carried out if the implementation of the waqf does not meet the requirements and pillars of waqf listed in Article 6 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. In Decision Number 987/Pdt.G/2003/PA.Smg waqf is distributed according to its price value. The conformity of the factors considered by the panel of judges with the waqf laws and regulations in imposing Decision Number 987/pdt.G/2003/PA.Smg is correct. The conclusions obtained from the research results are first, the withdrawal of waqf land can be carried out if the waqf carried out does not fulfill the requirements and pillars of waqf listed in Article 6 of Law Number

41 of 2004 concerning Waqf. Second, the withdrawal of waqf land is carried out according to its price value. Third, the appropriateness of the factors considered by the panel of judges in imposing Decision Number 987/Pdt.G/2003/PA.Smg is correct. The author's suggestion is that when carrying out a waqf deed, it is best to discuss it with family members, after making the pledge, a Waqf Pledge Deed (AIW) is immediately made by the Waqf Pledge Deed Making Officer (PPAIW) and then registered at the land office.

Keywords: Waqf, Withdrawal of Waqf, Inheritance

Pendahuluan

Manusia diciptakan selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai berbagai macam hak dan kewajiban (Fakih, 2020). Begitu pula sebagai makhluk sosial, manusia hendaknya dapat menjaga hubungan baik dengan sesama, menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta rasa kesetiakawanan. Karena dalam kehidupan, manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Selain itu, manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda untuk saling melengkapi.

Bumi, air, ruang angkasa, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh karena itu sudah seharusnya pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa beserta segala apa yang terkandung di dalamnya adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran di bumi ini (Wibowo & Mariyam, 2021). Di muka bumi ini dengan tujuan agar manusia selalu memelihara, mengelola, dan mengatur bumi serta untuk beribadah agar memperoleh derajat takwa kepada Allah SWT.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, wakaf tanah merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam sebagai suatu amalan ibadah kepada Allah SWT karena pahala wakaf akan selalu mengalir

meskipun sang wakif telah wafat dan mempunyai fungsi lain yaitu wakaf sebagai amal sosial (Andrianti, 2017).

Wakaf adalah ibadah yang diutamakan dalam Islam sebagai taqorrob (pendekatan) diri kepada Allah SWT, juga salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam. Mewakafkan harta yang dimiliki, maka manfaat yang akan diperoleh lebih dari bersedekah atau berderma, sebab harta wakaf bersifat abadi dan hasilnya dapat terus-menerus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat (El Falahy, 2016).

Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat (22) : 77 memerintah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya agar tunduk kepada Allah SWT dengan bersujud dan beribadah kepada-Nya dengan apapun yang dapat digunakan untuk menghambakan diri kepada-Nya. Di samping itu, mereka juga diperintah untuk selalu berbuat kebaikan agar memperoleh keuntungan dan mendapatkan pahala serta keridhaan-Nya. Salah satu perbuatan baik yang diperintahkan dalam ayat tersebut dapat dilakukan dengan melalui wakaf sebab jika seseorang mewakafkan harta benda yang dimilikinya, berarti dia telah melaksanakan kebaikan tersebut dan pahalanya terus mengalir selama harta benda wakaf tersebut bermanfaat (Cahyo & Setyawan, 2019).

Islam telah mengatur hal-hal tentang wakaf baik dalam syarat dan rukun maupun dalam pelaksanaannya dalam

rangka untuk membantu mewujudkan kesejahteraan sosial yang manfaatnya dapat dinikmati bersama-sama. Namun dalam kenyataannya masyarakat kita banyak yang belum mengetahui hal tersebut dan melakukan wakaf sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, dengan kata lain pelaksanaan wakaf masih belum tertib dan efisien (Jurnal, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, warisan, dan lain sebagainya seperti wakaf. Tanah akan mengalami perubahan kedudukan dan fungsi melalui beberapa proses peralihan hak dengan cara-cara tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali tempat-tempat ibadah, panti asuhan, rumah sakit, panti jompo, rumah singgah, sekolah dan pusat penyiaran agama yang didirikan di atas tanah wakaf.

Wakaf selain terikat dengan aturan-aturan hukum Islam, juga terikat dengan aturan-aturan hukum agraria nasional. Hukum Agraria Nasional yang menganut paham bahwa bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sosial, maka masalah tanah wakaf dan perwakafan tanah didudukannya secara khusus (Haryono, 2019).

Keberadaan wakaf oleh negara diakui dan harus dilindungi (Iskandar Laka, 2020). Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang UUPA disebutkan bahwa Hak Milik tanah Badan-Badan Keagamaan dan Sosial akan diakui dan dilindungi. Badan-Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan

sosial. Untuk perwakafan tanah, karena kekhususannya di mata hukum agraria nasional maka kedudukan dan praktek pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi : Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melihat betapa pentingnya wakaf kemudian pemerintah membuat suatu peraturan khusus tentang wakaf dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA juga telah dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Kompilasi Hukum Islam. Seiring dengan perkembangan zaman pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang diharapkan mampu memberi jawaban pada pelaksanaan perwakafan di Indonesia yang selama ini masih mengalami kebekuan (Haryono, 2019).

Realitas kehidupan menunjukkan bahwa masih banyak kasus sengketa wakaf yang muncul dalam kehidupan, seperti tidak dilakukan pendaftaran wakaf, harta benda wakaf yang tidak terpelihara atau terlantar, beralihnya wakaf ke pihak ketiga dengan cara melawan hukum, penarikan kembali tanah yang sudah diwakafkan, pengingkaran ikrar wakaf oleh ahli waris, dan masih banyak lainnya (Alam, 2022).

Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, baik oleh orang yang mewakafkan sendiri maupun

oleh ahli warisnya. Diantara faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf adalah makin langkanya tanah, makin tingginya harga jual tanah, menipisnya kesadaran beragama, dan kurangnya pendidikan agama sejak dini, dan bisa jadi juga disebabkan orang yang berwakaf telah mewakafkan seluruh atau sebagian besar hartanya, sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki dan menjadi terlantar (Rini & Putra, 2020).

Praktik wakaf yang tidak memperhitungkan sumber rezeki bagi keturunan yang menjadi tanggung jawabnya, bisa menjadi malapetaka bagi generasi yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, tidak mustahil dijumpai ahli waris yang mengingkari adanya ikrar wakaf dari orang tuanya, tidak mau menyerahkan tanah wakaf kepada nadzir yang ditunjuk, atau sama sekali tidak mau memberitahukan kepada petugas adanya ikrar wakaf yang didengar dari orang tuanya. Disamping faktor-faktor tersebut diatas, tidak mengakui adanya ikrar wakaf bisa jadi juga disebabkan karena sikap serakah ahli waris, atau karena memang sama sekali tidak mengetahui adanya ikrar wakaf, karena sebelumnya tidak pernah diberikan informasi mengenai pelaksanaan ikrar wakaf oleh orang tuanya.

Hal ini menunjukkan bahwa pada masa yang lalu pelaksanaan wakaf hanya didasarkan keikhlasan seseorang untuk berjuang membesarkan nama Islam saja tanpa adanya bukti tertulis, akan tetapi seiring berjalannya waktu dimana penggunaan obyek wakaf yang semakin besar dan meningkat serta diiringi dengan perkembangan manusia yang semakin modern pelaksanaan wakaf harus dilaksanakan secara tertulis disertai

dengan ikrar wakaf dan dituangkan ke dalam sebuah Akta Ikrar Wakaf (AIW). Hal ini dilakukan karena obyek-obyek wakaf yang tidak memiliki surat-surat dan tidak jelas secara hukum akan mengundang kerawanan dan peluang terjadinya penyimpangan dari hakikat tujuan perwakafan sesuai dengan ajaran agama, sehingga untuk mengamankan dan melindungi obyek-obyek wakaf perlu untuk melakukan pendataan obyek-obyek wakaf secara nasional diseluruh wilayah nusantara.

Contoh kasus sengketa wakaf diantaranya adalah kasus penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan yaitu dalam Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg, sengketa ini bermula ketika pewaris sebelum meninggal dunia telah mewakafkan tanah Hak Milik Verponding Indonesia No.308/245 dan 309/244 seluas $\pm$ (kurang lebih) 879,75 m² (delapan ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) dan sebuah masjid di atasnya seluas $\pm$ (kurang lebih) 100 m² (seratus meter persegi). Tanah tersebut dibeli wakif dari saudaranya dengan akta jual beli No.Tj/5/10/6/1967 yang dibuat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Semarang Barat. Tanah yang telah diwakafkan dan telah dibangun masjid di atasnya ternyata merupakan harta bersama wakif dengan istri pertama dan istri kedua yang belum pernah dibagikan kepada ahli waris mereka dan belum pernah dilakukan ikrar wakaf serta dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebelumnya, sehingga ahli waris yang mengetahui hal tersebut kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Semarang untuk melakukan penarikan kembali atas tanah wakaf tersebut untuk dibagikan sebagai harta warisan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa “wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”. Tindakan menarik kembali tanah yang telah diwakafkan sangat tabu untuk dilakukan karena selain tidak lazim hal ini juga sama halnya dengan kita menjilat ludah yang telah dikeluarkan sendiri. Tanah yang sudah selayaknya diberikan dan diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan masyarakat sekitar dan merupakan suatu kebanggaan bagi warga yang menikmati peruntukan tanah wakaf tersebut sebagai tempat ibadah harus ditarik kembali hanya karena alasan untuk dibagikan sebagai harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris (Suardi, 2022).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berisikan pemahaman pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Karena pemahaman yang ingin dicapai dalam penelitian kualitatif, maka alat instrumen penelitiannya merupakan pedoman dan teknik mengumpulkan data (Purwaningsih, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup tentang penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Tan, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Putusan	Pengadilan	Agama
Semarang		Nomor
987/Pdt.G/2003/PA.Smg		yang

menerangkan tentang sengketa penarikan kembali tanah wakaf oleh para ahli waris untuk dijadikan sebagai harta warisan. Tanah wakaf sebagai objek sengketa merupakan tanah Hak Milik Verponding Indonesia Nomor 308/245 dan 309/244 seluas $\pm$ (kurang lebih) 879,75 m² (delapan ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) yang telah dibangun sebuah masjid di atasnya oleh wakif dengan luas $\pm$ (kurang lebih) 100 m² (seratus meter persegi) pada tahun 1967. Tanah tersebut dibeli oleh wakif (almarhum) dengan akta jual beli Nomor Tj/5/10/6/1967 yang dibuat oleh PPAT Camat Semarang Barat.

Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan masjid merupakan harta gono-gini wakif (almarhum) dengan istri pertama dan istri kedua. Ahli waris almarhum (penggugat) berulang kali mengajak nadzir (tergugat sekaligus ahli waris) untuk segera membagi waris terhadap harta warisan yang berupa tanah dan sebuah bangunan masjid yang berdiri di atasnya namun tidak pernah diindahkan dan belum terbagi waris pada saat itu.

Wakif (almarhum) mempunyai 3 (tiga) orang istri, istri pertama telah wafat dan tidak dikaruniai anak namun meninggalkan 5 (lima) orang saudara seayah, 2 (dua) orang laki-laki dan 3 (tiga) perempuan, istri kedua telah wafat dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing 2 (dua) anak laki-laki dan 5 (lima) anak perempuan, dan istri ketiga tidak dikaruniai anak. Semua ahli waris pernah dikukuhkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Semarang tanggal 6 Mei 1981

Nomor 01/1981 sebagai ahli waris sah wakif (almarhum).

Pembahasan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memberikan definisi wakaf sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda yang dimiliki untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum (kemashlahatan umat) menurut syariat Islam.

Penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan telah secara tegas dan nyata tidak dibenarkan dan dilarang menurut peraturan perundang-undangan perwakafan yang berlaku, dalam hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan penarikan kembali.

Menurut hukum Islam perbuatan menarik kembali harta wakaf juga dilarang keras oleh agama. Di dalam hadis sahih Muslim tidak diketahui penjelasan diperbolehkannya penarikan kembali wakaf. Terlebih-lebih dalam wakaf dimana mayoritas ulama berpendapat kepemilikan wakaf menjadi gugur dan beralih menjadi milik Allah SWT, kemudian diperkuat dalam hadis Umar Ibnu Al- Khatthab tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa pula dihibahkan. Sementara dalam ketentuan tentang hibah, Muslim meriwayatkan hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW mengibaratkan : Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya (dapat dibaca zakat, infaq, hibah, wasiat, dan wakaf) adalah seperti umpama seekor

anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi (Riwayat Muslim). Oleh karena itu dengan mengiyaskan tindakan wakaf dengan hibah, dapat diambil pemahaman bahwa menarik kembali harta wakaf hukumnya haram, karena sesungguhnya harta atau benda yang telah diwakafkan akan kembali dan menjadi milik Allah SWT.

Hal yang melatar belakangi gugatan para penggugat dalam kasus sengketa penarikan kembali tanah wakaf pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg bermula dari adanya itikad para penggugat yang berulang kali meminta kepada nadzir (tergugat sekaligus ahli waris) untuk segera membagi waris terhadap harta warisan wakif berupa tanah dan sebuah bangunan masjid yang berdiri diatasnya akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh nadzir dan belum terbagi waris pada saat itu.

Gugatan para penggugat pada akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim dalam putusannya yang memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan harta warisan wakif kepada ahli waris karena pelaksanaan wakaf yang terjadi pada waktu itu dianggap oleh majelis hakim tidak sah disebabkan tidak terdapat suatu ikrar wakaf antara wakif dengan nadzir dalam perbuatan hukum perwakafan, dan harta yang digunakan untuk berwakaf merupakan harta bersama wakif dengan istri pertama dan istri kedua yang belum dibagi waris kepada ahli waris mereka dan masih dalam sengketa antar ahli waris.

Penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan pada intinya tidak dibenarkan dan dilarang oleh Undang-Undang, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang

Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan penarikan kembali.

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg yang memutuskan sengketa penarikan kembali harta wakaf antara ahli waris sebagai penggugat dan nadzir sebagai tergugat sekaligus sebagai ahli waris dan pada akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim untuk memerintahkan menarik kembali harta wakaf karena pelaksanaan wakaf pada masa itu dianggap oleh majelis hakim tidak sah karena tidak memenuhi beberapa syarat dan rukun wakaf.

Seorang wakif tidak boleh mencabut kembali wakafnya dan dilarang pula menuntut agar harta yang sudah diwakafkan dikembalikan ke dalam bagian hak miliknya. Agama yang dipeluk seseorang tidak menjadi syarat bagi seorang wakif. Hal ini berarti bahwa seorang non muslim dapat menjadi wakif, asal saja tujuan wakafnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kasus penarikan kembali tanah wakaf yang telah diputus oleh majelis hakim pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg syarat wakif telah terpenuhi, karena wakif telah berusia diatas 21 tahun dan sudah menikah, secara hukum perdata wakif dianggap telah dewasa. Syarat wakif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah terpenuhi.

Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg tentang penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan yang dalam kasus tersebut ahli waris atau pihak penggugat tidak menemukan adanya bukti dilakukannya ikrar wakaf antara wakif

dengan nadzir dan adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti otentik terjadinya perwakafan, sehingga penggugat dalam gugatannya memohon kepada majelis hakim untuk menarik kembali tanah wakaf dan meminta untuk dibagikan sebagai harta warisan yang belum terbagi dikabulkan oleh hakim. Dalam pembuktian hanya terdapat kesaksian bahwa salah seorang saksi mendengar wakif mengatakan bahwa yang akan meneruskan kepengurusan masjid setelah beliau wakaf adalah nadzir (tergugat). Penyerahan kepengurusan menurut hakim bukan merupakan suatu perbuatan hukum perwakafan.

Seperti yang telah disampaikan oleh hakim pengadilan Agama Semarang bahwa yang pada intinya adalah wakaf bisa saja dilakukan penarikan kembali atau dibatalkan jika wakaf yang terjadi tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya. Dalam kasus penarikan wakaf pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg tidak ditemukan adanya pelaksanaan ikrar wakaf dan tidak ditemukannya Akta Ikrar Wakaf (AIW) dalam pembuktiannya, sehingga jika perkara seperti ini diajukan ke pengadilan maka wakaf yang dilakukan dipandang kurang sempurna dan lemah di mata hukum karena tidak terdapat bukti otentik terjadinya suatu perwakafan.

Akta Ikrar wakaf (AIW) merupakan satu-satunya alat bukti otentik yang dapat membuktikan telah dilakukannya perbuatan hukum perwakafan. Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang menurut hukum diakui secara sah oleh negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pelaksanaan wakaf.

Penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli waris yang kemudian pada putusan

Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg dikabulkan oleh majelis hakim karena dalam pelaksanaan wakaf tidak memenuhi beberapa syarat-syarat dan rukun wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Berdasarkan pada analisa diatas tentang syarat dan rukun wakaf diketahui bahwa wakaf yang terjadi pada masa itu kurang memenuhi syarat dan rukunnya, diantaranya adalah tidak adanya pelaksanaan ikrar wakaf dan tidak adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan objek wakaf yang berupa tanah merupakan harta bersama wakif dengan istrinya yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, sehingga wakaf tidak sah secara hukum dan hakim mengabulkan gugatan para ahli waris untuk menarik kembali tanah wakaf kemudian membagikannya sesuai dengan bagian-bagian yang telah diatur didalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang hukum kewarisan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan yuridis peraturan perundang-undangan perwakafan terhadap penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan dalam kasus sengketa wakaf yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Semarang pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg bahwa perwakafan dapat dilakukan pembatalan wakaf, hal ini dikarenakan wakaf yang dilakukan pada masa itu tidak memenuhi beberapa unsur dan syarat wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu tidak memenuhi syarat pelaksanaan ikrar wakaf atau pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/ atau tulisan

kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya, dan harta yang digunakan untuk berwakaf masih berstatus harta bersama wakif dengan istri pertama dan istri kedua yang masih dalam sengketa para ahli waris.

Kemudian penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan untuk dibagikan sebagai harta warisan oleh Pengadilan Agama Semarang dalam Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg oleh majelis hakim yaitu dengan menetapkan harta bersama wakif dengan istri-istrinya, selanjutnya menetapkan setengah dari harta bersama tersebut adalah bagian wakif yang belum dibagi waris sekaligus menetapkan para ahli waris dan bagian-bagiannya menurut pembagian pewarisan Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wakif (duda) berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Serta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg sudah tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusannya melihat dari tatacara pelaksanaan wakaf yang tidak memenuhi dua syarat wakaf yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga perwakafan tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai perlindungan hukum, dan harta wakaf sebagian dikabulkan oleh majelis hakim untuk ditarik kembali dan dibagikan sebagai harta warisan kepada para ahli waris wakif.

Daftar Pustaka

Alam, Bahrul. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Akibat Hilangnya Data*

- Data Di Kantor Pertanahan Kota Kendari*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Andrianti, Fitri. (2017). Peranan Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil. *Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Di Jawa Timur*, 85–92.
- Cahyo, Wisnu Tri, & Setyawan, Widi. (2019). Secularism And Problematics Of Freedom Of Expression In France. *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(1), 29–36.
- El Falahy, Lutfi. (2016). Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 121–140.
- Fakih, Imam. (2020). Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam*, 13(1), 44–63.
- Haryono, Haryono. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Telah Diatas Namakan Pihak Ke Ii (Penerima Wakaf) Di Dukuh Ngliyangan, Desa Banyuurip, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Bedah Hukum*, 3(1), 1–12.
- Iskandar Laka, Nidn. (2020). Pencabutan Hak Atas Tanah Wakaf Pra Sertifikasi Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 54–59.
- Jurnal, Admin. (2023). Potensi Dan Pendistribusian Wakaf. *Manhaj: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Sosial Budaya Dan Kemasyarakatan*, 1(1), 2211–2234.
- Purwaningsih, Mega Ayu. (2022). *Implementasi Pembelajaran Daring Pada Mata Pelajaran Pai Di Sman 1 Ngadiluwih*. Iain Kediri.
- Rini, Tarnima Zakiyah, & Putra, Abdur Rahman Adi Saputera. (2020). Problematika Wakaf Dan Penyelesaiannya Di Pesantren Al-Falah Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. *Al-Mizan (E-Journal)*, 16(2), 323–348.
- Suardi, Suardi. (2022). *Kepastian Hukum Status Tanah Masyarakat Adat Dalam Hak Penguasaan Hutan Dan Tanaman Industri (Hphti) Pt. Riau Andalan Pulp And Paper Di Kabupaten Siak*. Universitas Islam Riau.
- Tan, David. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Wibowo, Agus, & Mariyam, Siti. (2021). Kontekstualisasi Hukum Agraria Dibidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 396–406.